

TAMBAHAN PENJELASAN MATA ACARA RUPST DAN RUPSLB 2021

PT Bank Permata Tbk

Tambahan Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Permata Tbk pada tanggal 27 April 2021

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) PT Bank Permata Tbk (“**Perseroan**”) pada tanggal 27 April 2021 dengan ini disampaikan penjelasan Mata Acara sebagai berikut:

Mata Acara RUPST

I. Mata Acara Pertama - Persetujuan atas Laporan Tahunan 2020 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

A. Penjelasan Mata Acara Pertama:

Pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020:

Di tengah dinamika perekonomian global dan nasional dengan bayang-bayang pandemi Covid- 19 di sepanjang tahun 2020, Perseroan secara keseluruhan mampu mencapai kinerja yang kuat dan berhasil menorehkan milestones penting di tahun 2020. Di antaranya adalah pelaksanaan salah satu aksi korporasi terbesar di Indonesia yang ditandai oleh pergantian pemegang saham pengendali Perseroan ke Bangkok Bank dan diikuti dengan integrasi Bangkok Bank Indonesia dengan Perseroan. Langkah ini mengangkat Perseroan ke dalam jajaran 10 besar bank Indonesia berdasarkan aset dan konfirmasi Perseroan sebagai bagian dari bank BUKU IV sejak tanggal 20 Januari 2021.

Di tengah kondisi perekonomian nasional yang penuh tantangan selama tahun 2020, Perseroan terus berusaha menjaga kinerja keuangan dan

operasional agar tetap solid. Pencapaian positif pada kinerja keuangan terutama di dukung dari laba yang terus bertumbuh, kualitas aset yang terkendali, dan likuiditas yang optimal.

Pada Desember 2020, Perseroan mampu mencatatkan Laba Operasional Sebelum Pencadangan sebesar Rp3,77 triliun atau tumbuh 21,9% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pencapaian positif ini terutama dikontribusikan dari pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 14,3% dan pendapatan non-bunga sebesar 9,2% (yoy). Pendapatan bunga bersih yang meningkat mendorong rasio margin bunga (Net Interest Margin atau NIM) Perseroan menjadi 4,7%, atau meningkat dari 4,4% di periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi biaya operasional, Perseroan disiplin menerapkan manajemen yang di dukung teknologi digitalisasi pada transaksi perbankan untuk mencapai rasio efisiensi yang tetap terkendali. Perseroan melaporkan Cost to Income Ratio (CIR) per Desember 2020 adalah 58,67% atau terus membaik secara signifikan dibanding posisi tahun sebelumnya sebesar 62,44%. Untuk rasio BOPO per Desember 2020 adalah 88,8%.

Sedangkan kualitas aset Perseroan yang terkendali tercermin dari rasio Gross NPL Perseroan yang tercatat sebesar 2,9% per Desember 2020, atau beranjak sedikit dibanding posisi Desember 2019 yang sebesar 2,8%. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Perseroan telah melakukan restrukturisasi dan/atau relaksasi kredit sebesar Rp16,77 triliun atas debitur-debitur yang terdampak Covid-19. Manajemen berpendapat bahwa restrukturisasi dan relaksasi kredit tersebut tidak akan membawa dampak buruk secara signifikan terhadap hasil usaha dan posisi keuangan Perseroan.

Sementara itu, posisi likuiditas Perseroan berada pada level optimum tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 78,7%, dan pangsa Current Account and Saving Account (CASA) yang beranjak menjadi sebesar 51,2% terhadap total DPK per Desember 2020. Peningkatan pangsa CASA tersebut tak lepas dari capaian Giro dan Tabungan Perseroan yang bertumbuh 19,6% (yoy). Pertumbuhan ini menunjukkan Perseroan memiliki peran penting dalam mendukung nasabah mengelola operasional bisnis serta menjaga kebutuhan likuiditasnya tetap baik.

Dari sisi permodalan, posisi rasio Common Equity Tier 1 (CET-1) dan CAR Perseroan juga terjaga dengan baik. Masing-masingnya tercatat sebesar 26,9% dan 35,7% per Desember 2020, atau meningkat dibanding periode sama tahun lalu yang mencapai 18,7% dan 19,9% serta jauh lebih tinggi dari ketentuan minimum modal yang berlaku.

Pada kinerja operasional selama tahun 2020, salah satu upaya Perseroan adalah mengakselerasi transformasi dan inovasi berbasis digital, misalnya melalui aplikasi PermataMobile X. Mobile banking Perseroan ini telah berhasil mencapai 1,4 juta unduhan dengan volume transaksi yang meningkat hingga 44% disertai transaksi API (Application Programming Interface) yang melesat hingga 674% di tahun 2020. Peningkatan tersebut tak lepas dari digital banking Perseroan yang telah menjadi pilihan utama nasabah dalam beradaptasi melakukan transaksi finansial di masa kenormalan baru.

Perseroan memandang bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) sangat penting dalam menjaga kesinambungan usaha. Di tahun 2020, Perseroan terus berupaya meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG serta keterbukaan informasi yang mengacu pada peraturan yang berlaku dan best practices, seperti ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Pada bulan Juni 2020,

Perseroan terpilih menjadi salah satu dari 10 Perusahaan Tercatat di Indonesia dalam daftar Perusahaan Tercatat dengan kategori ASEAN Asset Class berdasarkan penilaian ACGS.

Sejak awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Perseroan secara proaktif menyusun ulang strategi Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menjawab kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam masa yang cukup menantang ini. Adapun melalui PermataHati, inisiatif CSR Perseroan pada tahun 2020 berhasil menyumbang total dana sebesar Rp6,7 miliar melalui berbagai program dan kampanye sepanjang tahun 2020 seperti penggalangan dana eksternal “Cegah Corona #DenganHati”, gerakan penggalangan dana karyawan #DenganHati Challenge: 08.05, dan dukungan bagi mitra-mitra PermataHati CSR selama masa pandemi. Pada tahun 2020, PermataHati CSR juga berhasil meraih Penghargaan Padmamitra Award pada tingkat nasional atas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Bidang Disabilitas dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Penyampaian Rencana Bisnis Bank:

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.03/2016 perihal Rencana Bisnis Bank Umum serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/32/DPbS tanggal 14 Juli 2010 perihal Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Direksi berkewajiban untuk mengkomunikasikan Rencana Bisnis Perseroan kepada pemegang saham Perseroan.

Tiga pilar strategi Perseroan, yaitu:

i. *Do the Right Things*

- Meningkatkan pendapatan operasional melalui pertumbuhan jumlah nasabah (baik secara organik maupun inorganik, memperdalam hubungan dengan nasabah, meningkatkan marjin bunga, fokus pada

pertumbuhan kredit berimbang hasil tinggi, fokus pada pertumbuhan tabungan dan giro sebagai sumber dana yang efisien dan stabil, serta terus mendorong produk/penawaran yang lebih baik sesuai kebutuhan nasabah.

- Mengembangkan kemitraan yang ada dengan mitra-mitra strategis utama dengan memperdalam hubungan dan kerjasama sebagai agen perkembangan mereka, serta membangun kemitraan strategis baru dengan model bisnis inovatif.
- Membangun ekosistem sebagai upaya Perseroan menawarkan solusi keuangan menyeluruh (*end-to-end*) kepada seluruh jenis nasabah dengan mengembangkan dan/atau memperoleh kapabilitas produk, distribusi dan teknologi baru.
- Mengembangkan sumber daya manusia dan budaya perusahaan sebagai motor penggerak utama Perseroan dalam memberikan layanan jasa keuangan yang sejalan dengan visi dan misi Perseroan untuk menjadi bank pilihan.

ii. ***Do Things Right***

- Membangun dan mempertahankan budaya kredit yang kuat yaitu mengutamakan pertumbuhan aset dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, memperhatikan tata kelola dan kepatuhan kepada ketentuan regulasi perbankan dan kebijakan/prosedur/limit yang ada.
- Perbaiki kualitas kredit secara berkesinambungan.
- Menerapkan budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang kuat dengan menjaga reputasi Perseroan dengan menumbuhkan, menjaga dan menopangnya secara aktif.
- Melanjutkan manajemen keuangan secara efisien.
- Inovasi dan pengembangan yang berkelanjutan.

iii. *Use the Right Tools*

- Memajukan kemampuan teknologi Perseroan lebih lanjut untuk mendukung agenda transformasi digital untuk mendorong peningkatan distribusi dan kemampuan produk dan standar tingkat pelayanan yang lebih tinggi di seluruh segmen perbankan.
- Membangun kapabilitas ilmu data, dengan meningkatkan kultur penggunaan data dalam pengambilan keputusan, penerapan AI dan *Machine Learning* terhadap model bisnis, dan membangun perangkat *Enterprise Business Intelligence*.
- Terus memperkuat infrastruktur Teknologi dan Operasional agar tetap relevan untuk menjaga keandalan penuh kapan saja, meningkatkan produktifitas dan dapat mengeksekusi strategi yang telah dirancang.
- Mengeksplorasi pertumbuhan bisnis secara *inorganik* yang memungkinkan Perseroan memperluas kemampuan untuk menawarkan suatu solusi produk keuangan yang menyeluruh (*end-to-end*), dengan tetap memperhatikan risk appetite dan kesesuaian dengan strategi Perseroan.

Penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan:

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, Direksi wajib mengkomunikasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) kepada pemegang saham. Terkait dengan penyusunan RAKB tersebut, Direksi telah memilih prioritas pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.

Adapun sembilan program yang terdapat di dalam RAKB Perseroan adalah:

1. Peningkatan penyaluran keuangan inklusif.
2. Pembiayaan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.
3. Peningkatan transaksi dan distribusi produk jasa keuangan secara elektronik.
4. *Application Programming Interface* (API) untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
5. Akuisisi QR Code untuk *Merchant*.
6. Pembukaan Tabungan Haji melalui Aplikasi Mobile Banking PermataMobileX.
7. DigiSign untuk Digital Know Your Customer (KYC).
8. Produk Talangan Haji
9. Mendukung nasabah yang mengembangkan keuangan/bisnis berkelanjutan.

Laporan Pengawasan Tugas Dewan Komisaris:

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris Perseroan telah melakukan pengawasan, melakukan kajian, memberikan rekomendasi dan persetujuan, di antaranya:

- a. Mengawasi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Direksi.
- b. Mengawasi kinerja keuangan Perseroan.
- c. Menyetujui kerangka kerja manajemen risiko dan tinjauan portofolio.
- d. Mengkaji Laporan Kepatuhan dan Laporan Bisnis.
- e. Menyetujui kredit kepada Pihak Terkait.
- f. Mengkaji dan menyetujui Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan.
- g. Mengkaji kecukupan sistem pengendalian internal.
- h. Mengawasi perkembangan tindak lanjut atas temuan audit internal dan eksternal.

- i. Menelaah Laporan Komite Audit, Laporan Komite Pemantau Risiko, Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- j. Memberikan usulan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan bertugas mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
- k. Mengkaji, mengawasi, serta menyetujui tindakan-tindakan Direksi terkait dengan proses perubahan pemegang saham pengendali serta proses integrasi Perseroan.

B. Usulan Putusan Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tanggal 8 Maret 2021; dan
3. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat di tahun buku 2020 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

II. Mata Acara Kedua - Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

A. Penjelasan Mata Acara Kedua:

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 ditentukan penggunaannya oleh RUPST.

Laba Perseroan posisi 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp721.586.603.195,- (tujuh ratus dua puluh satu milyar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga ribu seratus sembilan puluh lima Rupiah).

B. Usulan Putusan Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui tambahan dana cadangan wajib sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar Rupiah) dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 70 UUPT.
2. Menyetujui penggunaan sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, setelah dikurangi dengan cadangan wajib sebagaimana disebutkan sebelumnya atau sebesar Rp 571.586.603.195,- (lima ratus tujuh puluh satu milyar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga ribu seratus sembilan puluh lima Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan, untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

III. Mata Acara Ketiga - Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2021 dan penetapan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya.

A. Penjelasan Mata Acara Ketiga:

Buku Perseroan untuk tahun buku 2020 telah diaudit dengan baik oleh Kantor Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 13 POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

B. Usulan Putusan Mata Acara Ketiga:

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium profesional yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang

terdaftar di OJK dan memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui, dalam hal Kantor Akuntan Publik tersebut di atas karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya.

IV. Mata Acara Keempat - Penetapan Besar Dan Jenis Remunerasi Serta Fasilitas Lain Yang Diberikan Perseroan Kepada Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Dan Dewan Pengawas Syariah.

A. Penjelasan Mata Acara Keempat:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa penentuan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat umum Pemegang Saham.

B. Usulan Putusan Mata Acara Keempat:

1. Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar-besarnya Rp30.100.000.000 (tiga puluh milyar seratus juta Rupiah) per tahun. Besarnya remunerasi serta fasilitas

lain tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021.

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi serta fasilitas lain yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan yang bersangkutan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi setiap anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dan besarnya remunerasi serta fasilitas lain tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021.
4. Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menetapkan besarnya honorarium dan/atau tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp 1.013.829.565 (satu milyar tiga belas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima Rupiah) per tahun. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021.
5. Memberikan kuasa kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan yang akan diberikan diantara masing- masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang bersangkutan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Mata Acara RUPSLB

I. Mata Acara Pertama - Persetujuan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

A. Penjelasan Mata Acara Pertama:

- Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 32 Tahun 2015**”), untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

- Perseroan sudah mengumumkan Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Bank Permata Tbk Terkait Dengan Rencana Penawaran Umum Terbatas IX Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, di surat kabar harian Bisnis Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Maret 2021, sebagai berikut:
 - a. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham Dengan Memberikan HMETD:

Rencana penambahan modal dengan HMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan adalah sebanyak-banyaknya sejumlah 88.000.000.000 (delapan puluh delapan milyar) lembar saham kelas B, dengan nilai nominal saham kelas B sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.

Adapun kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan pada PUT IX dan harga pelaksanaannya akan diumumkan kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saham baru yang akan ditawarkan kepada para pemegang saham dalam rangka PUT IX seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan serta mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

b. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal:

Pelaksanaan penambahan modal akan dilakukan sesuai dengan POJK No. 32 Tahun 2015, dimana jangka waktu antara tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

c. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Kondisi Keuangan Dan Pemegang Saham:

Seluruh dana yang diperoleh dari rencana Penambahan Modal dengan HMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan seluruhnya akan digunakan untuk membiayai peningkatan kredit dan aset produktif lainnya dalam rangka pengembangan usaha.

B. Usulan Putusan Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah sebanyak- banyaknya 88.000.000.000 (delapan puluh delapan milyar) saham kelas B dengan nilai nominal saham kelas B sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham.

2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai hasil dari pelaksanaan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang akan dilakukan tersebut termasuk untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

II. Mata Acara Kedua – Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

A. Penjelasan Mata Acara Kedua:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- Bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut diantaranya adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta penyesuaian terhadap ketentuan terkait *Online Single Submission* (OSS).

- Rancangan perubahan Anggaran Dasar Perseroan lebih lengkap dapat dilihat dalam situs web Perseroan (www.permatabank.com).

B. Usulan Putusan Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Usulan Perubahan Anggaran Dasar yang telah disediakan bagi para pemegang saham atau kuasanya sebagai materi Rapat serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, memperoleh persetujuan dan/atau tanda terima pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar termasuk dari Menteri Hukum dan HAM (Mekumham), dan mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

III. Mata Acara Ketiga - Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan, guna memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017.

A. Penjelasan Mata Acara Ketiga:

Mengacu kepada Peraturan OJK nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, maka Perseroan sebagai salah satu Bank Sistemik diwajibkan untuk menyusun Rencana Aksi.

1. Mengacu kepada Peraturan OJK nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, maka Perseroan sebagai salah satu Bank Sistemik diwajibkan untuk menyusun Rencana Aksi.

- Indikator-indikator pengawasan dan *trigger level* yang terkait;
- Opsi-opsi pemulihan yang dinilai layak dan memadai untuk merespon tekanan keuangan (*financial stress*) yang dialami oleh Bank Sistemik;
- Rencana komunikasi dalam pelaksanaan dan pengawasan Rencana Aksi; dan
- Prosedur pengkinian Rencana Aksi.

2. Tata Kelola Rencana Aksi:

Dokumen Rencana Aksi Perseroan sudah disampaikan kepada OJK pada tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama serta telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Merujuk kepada Peraturan OJK, Rencana Aksi yang memuat perubahan (i) *trigger level*; (ii) Opsi Pemulihan (*Recovery Options*); dan/atau (iii) pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik,

Perseroan wajib juga memperoleh persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Perseroan mengusulkan persetujuan Rencana Aksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan perubahan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

B. Usulan Putusan Mata Acara Ketiga:

Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Rencana Aksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

IV. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

A. Penjelasan Mata Acara Keempat:

- Bahwa Perseroan telah menerima pengunduran diri dari Bapak Ridha D.M. Wirakusumah sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan suratnya tanggal 18 Februari 2021.
- Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan telah merekomendasikan Bapak Chalit Tayjasant yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru.
- Daftar Riwayat Hidup Bapak Chalit Tayjasant sebagai calon Direktur Utama Perseroan yang akan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut:

Chalit Tayjasanant



Bapak Chalit Tayjasanant adalah Warga Negara Thailand. Beliau memperoleh gelar Master of Science di bidang Industrial Management dari University of Dallas, Amerika Serikat pada tahun 1978 dan gelar Bachelor of Engineering dari Michigan Technological University, Amerika Serikat pada tahun 1977.

Bapak Chalit Tayjasanant saat ini adalah salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 23 April 2020, dan efektif pada tanggal 20 Mei 2020.

Selain sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, Bapak Chalit Tayjasanant saat ini juga menjabat sebagai Executive Vice President pada Bangkok Bank Public Company Limited yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.

Beliau memiliki pengalaman yang luas di bidang perbankan serta pernah menjabat di berbagai posisi kepemimpinan pada beberapa perusahaan, antara lain:

- Executive Advisor Bangkok Bank Public Company Limited – Indonesia (2019-2020);

- General Manager Bangkok Bank Public Company Limited - Indonesia (2002-2019);
- Chief Executive Officer Bangkok Bank Berhad, Malaysia (1996-2002);
- Branch Manager Bangkok Bank Public Company Limited – Shanghai, China (1993- 1996);
- Branch Manager Bangkok Bank Public Company Limited - Indonesia (1989-1993);
- Assistant Branch Manager Bangkok Bank Public Company Limited - Indonesia (1986- 1989);
- International Country Officer Bangkok Bank Public Company Limited – Head Office, Thailand (1984-1986);
- Domestic Banking Unit Bangkok Bank Public Company Limited – Head Office, Thailand (1981-1984); dan
- Department of Armament Royal Thai Air Force, Thailand (1979-1980).

B. Usulan Putusan Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Ridha D.M. Wirakusumah dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif setelah ditutupnya Rapat, dengan catatan bahwa pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan tugasnya dari 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2022.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Chalit Tayjasant sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru untuk masa jabatan efektif secepat-cepatnya setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi termasuk diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2023 atau sewaktu- waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan

ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Adapun jabatan Bapak Chalit Tayjasant sebagai Komisaris Perseroan akan berakhir bersamaan dengan efektifnya jabatan Bapak Chalit Tayjasant sebagai Direktur Utama Perseroan. Apabila pengangkatan Bapak Chalit Tayjasant sebagai Direktur Utama Perseroan tersebut karena satu dan lain hal tidak menjadi efektif, maka Bapak Chalit Tayjasant tetap menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

3. Menunjuk Bapak Abdy Dharma Salimin yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan, untuk sementara menjalankan fungsi sebagai Direktur Utama dengan sebutan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan, sejak penutupan Rapat ini sampai dengan pengangkatan Bapak Chalit Tayjasant sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru menjadi efektif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Chatsiri Sophonpanich
Komisaris	: Chong Toh
Komisaris	: Chalit Tayjasant*
Komisaris	: Niramarn Laisathit
Komisaris Independen	: Haryanto Sahari
Komisaris Independen	: Rahmat Waluyanto
Komisaris Independen	: Goei Siau Hong
Komisaris Independen	: Yap Tjay Soen

Direksi

Direktur Utama	: Chalit Tayjasant**
Direktur	: Abdy Dharma Salimin***

Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya
 Direktur : Darwin Wibowo
 Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
 Direktur Unit Usaha Syariah : Herwin Bustaman
 Direktur : Djumariah Tenteram
 Direktur : Dayan Sadikin
 Direktur : Suwatchai Songwanich****

Dengan penjelasan sebagai berikut

- * Jabatan Bapak Chalit Tayjasant sebagai Komisaris Perseroan akan berakhir bersamaan dengan efektifnya jabatan Bapak Chalit Tayjasant sebagai Direktur Utama Perseroan. Apabila pengangkatan Bapak Chalit Tayjasant sebagai Direktur Utama Perseroan tersebut karena satu dan lain hal tidak menjadi efektif, maka Bapak Chalit Tayjasant tetap menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
 - ** Pengangkatan Bapak Chalit Tayjasant sebagai Direktur Utama Perseroan berlaku efektif secepat-cepatnya setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi termasuk diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait.
 - *** Bapak Abdy Dharma Salimin akan merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan sampai dengan pengangkatan Bapak Chalit Tayjasant sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru berlaku efektif.
 - **** Pengangkatan Bapak Suwatchai Songwanich sebagai Direktur Perseroan efektif setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris dan

selanjutnya menyampaikan pemberitahuan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.